

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATLET PENCAK SILAT YANG MENGALAMI CIDERA ATAU KEMATIAN SAAT BERLAGA

- Dian Tri Asmoro¹, Ridho Sa'dillah Ahmad²

Correspondensi e-mail: ridhosadillahahmad@gmail.com

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Kab. Semarang

ABSTRACT

The issue of legal protection for athletes has become a serious concern in Indonesia, particularly with the increasing cases of minor to severe injuries experienced by athletes. This research focuses on Pencak Silat athletes who suffer severe injuries or death during competitions. The study employs an empirical method with a case study approach, followed by juridical analysis. Factors contributing to the death of athletes include the non-fulfillment of rules and procedures in Pencak Silat competitions, such as committee rules, match duration, field rules, referee regulations, and competition equipment. This research emphasizes the importance of regulations that provide legal protection for athletes, such as Law No. 3 of 2005 on the National Sports System, which regulates the rights and obligations, as well as the authority and responsibility of all parties related to sports. This law aims to provide legal certainty for the government, local governments, and the public in sports activities, in order to create an accomplished society and nation

ABSTRAK

Masalah perlindungan hukum terhadap atlet menjadi perhatian serius di Indonesia, terutama dengan meningkatnya kasus cedera ringan hingga berat yang dialami para atlet. Penelitian ini berfokus pada atlet pencak silat yang mengalami cedera hingga meninggal dunia saat berlaga. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan studi kasus yang dilanjutkan dengan analisis yuridis. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kematian atlet termasuk tidak terpenuhinya aturan dan prosedural dalam pertandingan pencak silat, seperti aturan komite, durasi pertandingan, aturan lapangan, aturan perwasitan, dan peralatan pertandingan. Penelitian ini menekankan pentingnya peraturan yang memberikan perlindungan hukum bagi atlet, seperti UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengatur hak dan kewajiban serta kewenangan dan tanggung jawab semua pihak terkait keolahragaan. UU ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam kegiatan keolahragaan, guna mewujudkan masyarakat dan bangsa yang berprestasi.

ARTICLE INFO

Submitted: 10 September 2024

Revised: 27 September 2024

Accepted: 15 Oktober 2024

Keywords:

Legal Protection; Pencak Silat Athletes; Injuries; Death; Competition

DOI:

[10.55080/junagara.v1i1.1041](https://doi.org/10.55080/junagara.v1i1.1041)

Kata kunci:

Perlindungan Hukum; Atlet Pencak Silat; Cidera; Kematian, Berlaga

PENDAHULUAN

Olahraga bukan hanya sekadar aktivitas fisik yang melibatkan gerakan tubuh, tetapi juga memiliki implikasi yang jauh lebih luas bagi kesehatan fisik, psikologis, dan sosial seseorang (Agustin, 2022). Istilah “olahraga” berasal dari bahasa Perancis Kuno “desport”, yang secara harfiah berarti “kesenangan”. Hal ini mencerminkan bahwa olahraga telah lama dianggap sebagai kegiatan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mampu menghibur dan memberikan kepuasan bagi manusia (Aryadi, 2017)

Di Indonesia, salah satu warisan budaya yang paling kaya dan berharga adalah seni bela diri Pencak Silat. Seni bela diri ini bukan hanya sekadar sistem pertahanan diri, tetapi juga mewakili bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Nusantara sejak berabad-abad yang lalu (Purbojati, 2014). Pencak Silat tidak hanya dipelajari untuk keperluan praktis, tetapi juga memegang nilai-nilai spiritual yang dalam dan memperkaya budaya Indonesia. Dengan setiap gerakan dan tekniknya yang khas, Pencak Silat tidak hanya mengajarkan keterampilan fisik, tetapi juga mempromosikan kedisiplinan, kontrol diri, dan pengembangan karakter yang positif.

Sejak zaman kerajaan seperti Sriwijaya dan Majapahit, Pencak Silat telah memainkan peran penting dalam budaya Indonesia. Bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa seni bela diri ini telah dikenal luas dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, terlihat dari artefak dan senjata klasik yang ditemukan, serta relief-relief yang menggambarkan teknik-teknik Pencak Silat di situs-situs bersejarah seperti Candi Prambanan dan Borobudur. Dengan demikian, Pencak Silat tidak hanya dianggap sebagai keterampilan bela diri, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan nasional dan identitas budaya (Kholis, 2016)

Keunikan Pencak Silat juga tercermin dalam peranannya dalam upacara adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Misalnya, dalam kesenian Tari Randai yang merupakan gabungan gerakan Silat Minangkabau, atau dalam prosesi pernikahan adat seperti “palang pintu” dalam Silat Betawi, yang menggambarkan pertarungan antara jawara-jawara setempat dalam sebuah drama kecil sebelum akad nikah. Tradisi-tradisi ini tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam seni bela diri, tetapi juga menjadikan Pencak Silat sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan budaya di Indonesia.

Sebagai hasil dari pengaruh yang luas dan warisan budaya yang kuat, Pencak Silat terus berkembang dan mendapat pengakuan internasional. Pembentukan organisasi seperti Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) pada tahun 1948 dan Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa (PESILAT) pada tahun 1980, memberikan platform yang penting bagi promosi, standarisasi, dan regulasi olahraga ini di tingkat nasional dan internasional (Pratama, 2018). Di samping itu, masuknya Pencak Silat sebagai cabang olahraga resmi dalam berbagai pertandingan internasional seperti SEA Games, menunjukkan prestasi dan popularitasnya yang terus meningkat di tingkat global.

Secara keseluruhan, Pencak Silat tidak hanya merupakan bagian dari sejarah dan budaya Indonesia yang kaya, tetapi juga merupakan warisan yang hidup dan terus berkembang dalam konteks olahraga modern. Nilai-nilai spiritualnya yang dalam, keunikan gerakan dan tekniknya, serta kontribusinya terhadap kehidupan sosial masyarakat, menjadikan Pencak Silat sebagai aset budaya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia dan dunia (Setiawan, 2011)

Namun, seperti olahraga lainnya, Pencak Silat juga tidak luput dari risiko cedera serius bahkan kematian saat berlaga. Kasus seperti ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana perlindungan hukum bagi atlet yang terlibat dalam insiden yang mengakibatkan cedera fatal atau kematian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap insiden serius ini serta untuk menelaah mekanisme perlindungan hukum yang tepat bagi atlet Pencak Silat dalam konteks ini.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian yang bersifat empiris/sosiologis (Mamudji, 2012). Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber di lapangan, seperti Penyelenggara Pertandingan dan pihak terkait dalam pelaksanaan pertandingan Pencak Silat. Selain itu, digunakan juga data sekunder yang berasal dari berbagai sumber pustaka seperti buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan jurnal-jurnal hukum. Metode pengumpulan data mencakup studi kepustakaan serta penelitian lapangan melalui wawancara. Data yang terkumpul adalah data kualitatif yang dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif, yang menghubungkan data dengan teori-teori yang relevan dan peraturan perundang-undangan terkait (Sugiyono, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Pada Atlet Pencak Silat

Perlindungan hukum bagi atlet Pencak Silat merupakan isu yang penting dalam konteks keolahragaan, terutama dalam memastikan keamanan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak atlet. Penelitian ini mengacu pada berbagai referensi yang relevan untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur perlindungan hukum bagi atlet yang berpartisipasi dalam olahraga ini (Wibawa, 2019).

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, atlet memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dari penyelenggara pertandingan. Ini mencakup kewajiban penyelenggara untuk menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif selama pertandingan berlangsung, serta fasilitas medis yang memadai untuk penanganan darurat jika terjadi cedera atau kecelakaan. Tanggung jawab hukum dari pihak penyelenggara pertandingan juga menjadi fokus penting dalam konteks ini, di mana kehati-hatian dalam penyelenggaraan acara dan pengawasan keamanan di arena pertandingan menjadi kunci utama untuk meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan atlet.

Dalam situasi di mana atlet mengalami cedera atau kecelakaan saat berlaga, aspek perlindungan hukum mencakup hak atlet untuk mendapatkan perawatan medis yang tepat dan hak untuk mendapatkan kompensasi yang layak jika terjadi kerugian. Penelitian ini juga menyoroti perlunya implementasi yang efektif dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga hak-hak atlet benar-benar terlindungi dan dilaksanakan dengan baik di lapangan. Evaluasi terhadap mekanisme pengawasan dan kualitas penyelenggaraan kegiatan olahraga juga menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi atlet Pencak Silat.

B. Pertanggungjawaban Panitia atau Pihak Pelaksana Dalam Hal Menimbulkan Cedera Atau Meninggal Dunia

Panitia atau pihak pelaksana sebuah kompetisi pencak silat memiliki tanggung jawab yang penting dalam memastikan keselamatan dan kesejahteraan para atlet yang berpartisipasi. Tanggung jawab ini tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan acara secara umum, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis, administratif, dan medis yang sangat berpengaruh terhadap kondisi dan keamanan para peserta.

Salah satu aspek utama tanggung jawab panitia adalah penyediaan fasilitas yang aman untuk pelaksanaan kompetisi. Hal ini mencakup memastikan bahwa arena pertandingan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, seperti permukaan yang tidak licin, ruang gerak yang cukup, serta perlengkapan pelindung yang sesuai. Referensi yang bisa dijadikan acuan adalah panduan keselamatan dalam olahraga, yang umumnya mencakup standar internasional seperti yang dikeluarkan oleh federasi olahraga internasional atau organisasi kompetisi regional. Selama kompetisi berlangsung, panitia memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Ini meliputi memastikan bahwa aturan pertandingan diikuti dengan benar untuk mencegah potensi kecelakaan atau cedera akibat pelanggaran aturan. Pengawasan juga mencakup memonitor kondisi fisik para atlet selama

kompetisi berlangsung untuk mendeteksi tanda-tanda kelelahan atau cedera yang memerlukan intervensi medis segera.

Tanggung jawab panitia juga meliputi persiapan medis yang memadai untuk menangani keadaan darurat. Ini termasuk menyediakan tenaga medis yang terlatih dan perlengkapan pertolongan pertama yang lengkap di lokasi kompetisi. Panitia harus merencanakan dan mengkoordinasikan rencana tanggap darurat dengan penyedia layanan medis setempat, termasuk evakuasi cepat jika diperlukan ke fasilitas medis yang lebih lanjut.

C. Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Cedera atau Kematian

Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab hukum terhadap kecelakaan, cedera, atau kematian yang terjadi pada atlet pencak silat selama kompetisi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Salah satu landasan utama adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Peradilan Pidana (KUHP), yang mengatur proses hukum terkait tindak pidana dan peradilan pidana di Indonesia.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) juga berlaku, yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum dalam kasus wanprestasi atau kelalaian dalam melaksanakan suatu perjanjian atau kewajiban. Dalam konteks kompetisi olahraga, kelalaian dalam menjaga keamanan dan kesehatan para atlet bisa dianggap sebagai bentuk wanprestasi atau kelalaian yang memenuhi unsur-unsur tanggung jawab perdata. Selain itu, untuk persyaratan dan standar keselamatan dalam olahraga, Federasi Pencak Silat Indonesia (IPSI) dan otoritas olahraga lainnya mungkin memiliki pedoman dan peraturan internal yang mengatur penyelenggaraan kompetisi. Hal ini bisa mencakup peraturan tentang persiapan medis yang memadai, perlindungan terhadap risiko cedera, serta tanggung jawab panitia dalam meminimalkan risiko kecelakaan selama acara berlangsung.

Apabila terjadi cedera serius atau kematian yang disebabkan oleh kelalaian atau kecakapan yang kurang dari pihak penyelenggara, aturan hukum ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perdata terhadap panitia atau pihak pelaksana. Pengadilan kemudian akan mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan untuk menentukan apakah terdapat kelalaian yang memenuhi syarat untuk dikenai tanggung jawab hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap atlet pencak silat dalam konteks cedera atau kematian selama kompetisi tidak hanya bergantung pada aturan hukum umum seperti KUHP, tetapi juga pada pedoman dan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh federasi olahraga dan otoritas yang berwenang di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dan keselamatan para atlet tetap menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan olahraga yang diselenggarakan di negara ini.

KESIMPULAN

Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan landasan utama yang menjamin bahwa atlet memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan yang memadai dari penyelenggara pertandingan. Ini termasuk kewajiban bagi penyelenggara untuk menyediakan lingkungan yang aman dan fasilitas medis yang memadai selama pertandingan berlangsung. Tanggung jawab panitia atau pihak pelaksana dalam memastikan keselamatan atlet menjadi hal krusial. Mereka harus memastikan bahwa fasilitas yang digunakan sesuai standar keamanan, melakukan pengawasan ketat selama kompetisi untuk mencegah kecelakaan, dan menyediakan persiapan medis yang memadai untuk penanganan darurat. Dalam kasus terjadinya cedera atau kecelakaan, sistem hukum Indonesia mengatur proses hukum yang melibatkan pertanggungjawaban hukum terhadap penyelenggara acara. Ini termasuk penerapan KUHP yang mengatur tentang tanggung jawab perdata dalam kejadian wanprestasi atau kelalaian yang menyebabkan cedera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryadi, D. "Perbandingan Sistem Penjas Dan Olahraga." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 53, no. 9 (2017): 21–25.
- Hindun, Nurmala, and Wilyanti Agustin. "Sosialisasi Pentingnya Aktivitas Fisik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Para Pekerja PT. Global Collection Malang." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2022): 34–38.
- Izzah, Nurul, Zikrur Rahmat, and Munzir. "E-Learning Evaluasi Hambatan Pembinaan Olahraga Pencak Silat Pada Koni Kabupaten Aceh Barat Daya." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 1 (2021).
- Kholis, Moh. Nur. "Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi Universitas Nusantara PGRI Kediri 67." *Jurnal Sportif* 2, no. 2 (2016): 76–84.
- Mirza, Muhammad Navis. "Implementasi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3): Pengabdian Masyarakat Kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Pencak Silat." *Hurnal Pengabdian Masyarakat Sabangka* 2, no. 4 (2023): 204–212.
- Muhsin, Mochamad. "Tanggung Jawab Penyelenggara Kejuaraan Olahraga Terhadap Hak Atlet Yang Cedera Akibat Pertandingan." *Skripsi. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 2018.
- Muhyi, Muhammad, and Purbojati. "Penguatan Olahraga Pencak Silat Sebagai Warisan Budaya Nusantara." *Jurnal Budaya Nusantara* 1, no. 2 (2014): 141–147.
- Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2007 tentang Olahraga Profesional.
- Pratama, Rendra Yulio. "Perkembangan Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Tahun 1948-1973." *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah* 6, no. 3 (2018): 1–10.
- Setiawan, Irvan. "Eksistensi Seni Pencak Silat Di Kabupaten Purwakarta (Kajian Tentang Strategi Adaptasi)." *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 3, no. 3 (2011): 402–423.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2017.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.
- Wibawa, Dio Novandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Atlet Pelatihan Daerah Dengan Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Terkait Kontrak Kerja." *Jurist-Diction* 2, no. 6 (2019): 2045.